

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Achmad Yugo Pidhegso
Mochammad Ramadhan

Akuntabilitas Program Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika

Isu Strategis

Di era digitalisasi saat ini, daya saing dan kemampuan tenaga kerja dari masing-masing negara menjadi salah satu komponen penting dalam memastikan keberhasilan ekonomi di suatu negara. Adaptasi masyarakat terhadap transformasi digital saat ini menjadi suatu keharusan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa salah satu arah pembangunan adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana dijelaskan lebih lanjut bahwa tantangan perekonomian pada tahun 2020-2024 adalah hadirnya revolusi industri 4.0 dan era ekonomi digital. Dalam menjawab tantangan tersebut, Indonesia memerlukan SDM yang siap bersaing dalam menghadapi dunia yang akan serba digital, namun laporan World Bank pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 2015-2030 mengalami kekurangan tenaga kerja semi terampil dan terampil sebesar 9 juta orang.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Kominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Hal tersebut Selaras dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional. Arah kebijakan dan strategi Kominfo pada 5 (lima) tahun mendatang salah satunya adalah mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis. Kominfo memilih suatu peta jalan yaitu *Indonesia Digital Nation*, dimana didalamnya terdiri dari 3 program yaitu Literasi Digital, *Digital Talent Scholarship* (DTS), dan *Digital Leadership Academy*.

**Digital Leadership Academy /
Advanced Digital Skill**

Target: C - Level, Praktisi, Lulusan
Sarjana, Tenaga Ahli

**Digital Talent Scholarship /
Intermediate Digital Skill**

Target: Pekerja Teknis

Literasi Digital / Basic Digital Skill

Target: Masyarakat

Gambar. 3 Program dalam Peta Jalan *Indonesia Digital Nation*

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2021 pada Kominfo

Terdapat 8 (delapan) sub-program dalam program DTS diantaranya: *Thematic Academy*, *Government Transformation Academy*, *Professional Academy*, *Talent Scouting Academy*, *Fresh Graduate Academy*, *Vocational School Graduate Academy*, *Digital Entrepreneurship*

Academy, dan *Digital Leadership Academy*. Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kominfo. Pada tahun 2020, realisasi anggaran program DTS adalah sebesar Rp16.451.343.042 dan tahun 2021 realisasi anggaran program DTS meningkat tajam yaitu sebesar Rp122.616.033.402. Berikut merupakan capaian target program DTS pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel. Realisasi Target Jumlah Peserta Program DTS Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2020	45.000	58.116	129,15%
2021	62.764	123.772	197,20%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPSDM Kominfo Tahun 2020 dan 2021, diolah

Tabel tersebut menunjukkan capaian target peserta program DTS yang sangat baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala pada proses perencanaan, dan pelaksanaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Perencanaan Program *Digital Talent Scholarship*

- Penyusunan perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2018 karena tidak berasal dari RAB yang diusulkan oleh Pelaksana Swakelola. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal ini terjadi karena ketidaktahuan SDM terkait Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 untuk perencanaan anggaran Program DTS.
- Dalam proses penetapan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk lima paket pekerjaan, diketahui bahwa, spesifikasi teknis atau KAK untuk masing-masing paket pekerjaan pelatihan ditentukan seiring berjalannya waktu sepanjang tahun anggaran 2021 dan tidak ada perencanaan program yang detail pada tahun sebelumnya. Dikarenakan pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA tidak dirinci per program. Hal tersebut menyebabkan PPK kesulitan dalam menetapkan RAB pada tahap perencanaan pengadaan sehingga, PPK menetapkan RAB tanpa rincian item pekerjaan.
- Terdapat HPS yang tidak ditandatangani dengan format yang formal. Dikarenakan, HPS yang ditetapkan oleh PPK hanya berupa kertas kerja HPS dan kertas kerja HPS tersebut tidak merinci item-item pekerjaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan berikut biaya per masing-masing item pekerjaan. Selain itu, Adanya perbedaan dalam penentuan HPS masing-masing pelatihan. Dengan demikian, penentuan nilai HPS masing-masing pelatihan tersebut tidak didukung dengan data dan hasil analisis atas RFI secara memadai.

2. Permasalahan pada Pelaksanaan Program *Digital Talent Scholarship*

- Adanya ketidakseragaman pemberian honorarium pengajar pada kontrak swakelola Program DTS pada tahun anggaran 2020. Pada saat penyusunan RKA, honorarium pengajar DTS dianggarkan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp300.000 per orang per Jam Pelajaran (JP). Namun pada pelaksanaannya, honorarium sangat bervariasi antara Rp176.000 sampai dengan Rp1.250.000. Ketika seluruh data dihimpun dan dibandingkan dengan SBM, keadaan ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp3.822.400.000.
- Adanya ketidaksesuaian jumlah peserta antara daftar hadir pelatihan pada akun LMS dengan lembar monitoring tim dan bukti dokumentasi dari pelaksana pekerjaan. Sehingga, tidak dapat diketahui jumlah peserta secara pasti.

- c. Terdapat pengenalan PPN pada dua paket pekerjaan yaitu, Pelatihan Bahasa Inggris dan Pelatihan *Cyber Security Analyst* (CSA). Hal tersebut terjadi dikarenakan, adanya kelemahan dalam proses perencanaan pengadaan dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK dan juga HPS dan adanya pemahaman dari PPK bahwa pelaksana pekerjaan termasuk wajib pajak. Hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 bahwa jasa Pendidikan termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Saran Perhatian

Dalam rangka mewujudkan SDM Indonesia yang siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan era ekonomi digital melalui program Digital Talent Scholarship, Komisi I DPR RI diharapkan untuk dapat berperan aktif dengan:

1. Meminta Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit kinerja terhadap program-program *Indonesia Digital Nation*, khususnya program DTS.
2. Mendorong Kominfo untuk terus melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program DTS dengan melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang dilaporkan secara berkala kepada Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja.
3. Meminta Kominfo untuk selalu menyampaikan progres capaian kinerja program-program *Indonesia Digital Nation* dalam Rapat Kerja lengkap dengan capaian *output*, *outcome*, dan *impact* dari masing-masing program.

Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Jakarta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo. 2021. *Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 2020 - 2024*. Jakarta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo. 2021. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020*. Jakarta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo. 2022. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021*. Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2021. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024*. Jakarta.